

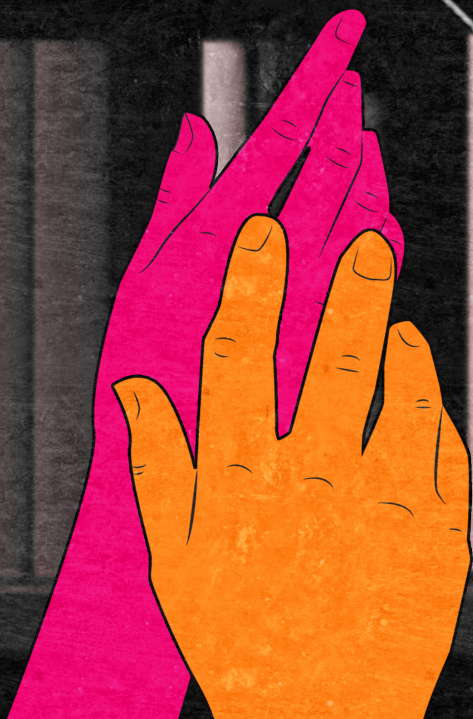


Magister Administrasi Publik
DEPARTEMEN MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS GADJAH MADA

Edisi 5(2)
Maret 2024

Menelisis Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Kampus

Aulia Putri Rezky,
Reza Fadly Adhitya,
Paradhita Zulfa Nadia,
Abdul Salam



Penyunting

Arif Novianto

Penanggung Jawab

Dr. Ratminto, M.Pol.Admin.

Penata Grafis

Wahyu Budi Utomo

Diterbitkan oleh:

Institute of Governance and Public Affairs

Magister Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Gadjah Mada
Dan

IGPA Press

Magister Administrasi Publik, DMKP Fisipol UGM
Jalan Prof DR Sardjito, Sekip, Terban, Kecamatan Gondokusuman, Kota
Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kode Pos: 55223
No.Telp. : +62 813 9135 5393
Website : igpa.map.ugm.ac.id
Instagram : [igpa.mapfisipolugm](https://www.instagram.com/igpa.mapfisipolugm)
Email : igpa@ugm.ac.id

Dipersilahkan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi buletin ini untuk tujuan pendidikan, namun tidak untuk tujuan komersial. Setiap tindak pembajakan akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pengutipan untuk kepentingan akademis, jurnalistik, penyebarluasan gagasan, dan advokasi diperkenankan.

Menelisik Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Kampus

**Aulia Putri Rezky, Reza Fadly Adhitya,
Paradhita Zulfa Nadia, Abdul Salam**

Magister Manajemen dan Kebijakan Publik
Universitas Gadjah Mada

Perguruan tinggi yang seharusnya menjadi tempat aman untuk menuntut ilmu pengetahuan, pada kenyataannya menjadi tempat yang sering terjadi kekerasan seksual. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Diktiristek) pada 2020, menunjukkan 77% dosen mengakui bahwa kekerasan seksual pernah terjadi di kampusnya, namun 63% dari mereka tidak melaporkan kasus yang diketahui kepada pihak perguruan tinggi (Kemendikbud, 2021). Kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh, dan fungsi reproduksi seseorang.

Pada umumnya, kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi banyak ditutupi dengan tujuan melindungi aib pelaku dan korban, serta untuk menjaga nama baik institusi pendidikan.

an. Hal ini pada umumnya disebabkan karena ketimpangan relasi kuasa dan gender (Kemendikbudristek, 2023). Ketimpangan relasi kuasa tersebut yang secara umum memicu terjadinya *culture of silence*, yaitu ketika korban merasa takut untuk melapor, karena khawatir adanya ancaman dari pelaku dan tentang adanya stigma buruk terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan sosial. Hal ini kemudian kerap diperparah dengan ketidakadaan ruang publik yang nyaman bagi korban untuk berbicara mengenai pelecehan ataupun kekerasan seksual yang dialami olehnya (CNNIndonesia, 2021).

Data sejumlah kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Sejumlah kasus pelecehan yang berhasil terungkap diantaranya, yaitu (Riana, 2021):

- September 2021, dosen FKIP Universitas Sriwijaya ditetapkan sebagai tersangka pelecehan seksual terhadap beberapa mahasiswinya;
- November 2021, terdapat pengakuan mahasiswi yang menjadi korban pelecehan dari Dekan FISIP Universitas Riau (UNRI) saat melakukan bimbingan skripsi;
- Desember 2021, mahasiswi Studi Bahasa Inggris Universitas Brawijaya mengalami pelecehan oleh seniornya.

Seiring dengan semakin masifnya kasus pelecehan dan kekerasan seksual, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) merespons urgensi permasalahan ini dengan mengeluarkan regulasi berupa Peraturan Menteri (Permen) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Permendikbudristek ini secara umum mengatur tentang definisi, bentuk, dan sanksi kekerasan seksual, serta mekanisme pencegahan, pelaporan, penanganan, serta pe-

mulihan korban dan pelaku kekerasan seksual. Salah satu terobosan yang dilakukan oleh Kemendikbudristek melalui aturan tersebut adalah dengan mengamanatkan kepada seluruh perguruan tinggi, baik negeri ataupun swasta untuk wajib membentuk Satuan Tugas (Satgas) PPKS. Satgas ini bertugas untuk mengkoordinasi, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan PPKS di lingkungan universitas, serta keanggotaannya terdiri dari representasi seluruh unsur civitas, seperti mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan (Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi No. 30 Tahun 2021, 2021). Selain itu, kehadiran Satgas juga diharapkan mampu memformalkan keberadaan dari unit penanganan kekerasan seksual yang sudah dimiliki oleh universitas sebelum adanya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.

Meski demikian, sebelum Kemendikbudristek mengamanatkan adanya pembentukan Satgas tersebut, inisiasi atas hadirnya Satgas PPKS telah terlebih dulu dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) pada tahun 2020 yang tertuang melalui Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Admin, 2019). Dalam peraturan ini, UGM membuat Unit Layanan Terpadu yang bertugas menangani setiap kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus mereka (Adelayanti, 2021). Keberadaan dari aturan tersebut pada dasarnya tidak lepas dari tindak kekerasan atau pelecehan seksual yang sebelumnya pernah beberapa kali terjadi di UGM. Salah satu kasus yang terungkap dan berhasil mendapat perhatian publik yaitu terjadi pada tahun 2018, dengan melibatkan salah satu mahasiswa ketika penerjunan kelompok Kuliah Kerja Nyata (KKN).

Namun pada praktiknya, secara umum keberadaan dari Satgas PPKS di perguruan tinggi hingga saat ini tidak serta merta bisa langsung mampu menyelesaikan berbagai permasalahan kekerasan dan pelecehan seksual. Terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan masih maraknya tindak kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan universitas, beberapa diantaranya seperti:

a. Relasi Kuasa

Relasi kuasa mengacu pada kondisi ketika salah satu pihak memiliki atribusi dan *power* yang lebih tinggi dibandingkan yang lainnya, serta menggunakan hal tersebut untuk menguasai individu atau kelompok yang dianggap lemah (Febriyani, 2021). Dalam konteks kekerasan dan pelecehan seksual di lingkup universitas, hubungan relasi kuasa dapat terjadi antara dosen-mahasiswa/i; dosen senior-junior; dosen-tenaga kependidikan; tenaga kependidikan-mahasiswa/i; mahasiswa senior-junior, dan sebagainya (Dewi, 2022).

b. Budaya Misoginis

Budaya misoginis ditemukan pada masyarakat patriarki dengan menempatkan laki-laki dengan kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. Budaya ini memandang perempuan sebagai akar seluruh permasalahan, sehingga menyebabkan perempuan banyak mengalami diskriminasi dan marginalisasi di berbagai sektor, termasuk pendidikan (Dewi, 2022). Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kasus pelecehan seksual yang terjadi di antara mahasiswa-mahasiswi pada fakultas yang didominasi oleh laki-laki, memiliki kecenderungan maskulinitas dengan membentuk normalisasi pada tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh laki-laki (Faiqoh et al., 2013).

Tulisan ini menganalisis respon dan kebijakan PPKS di dua fakultas di UGM, yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) dan Fakultas Biologi. Artikel ini ingin melihat respon dari kedua fakultas tersebut, khususnya berhubungan dengan penyesuaian kebijakan terhadap praktik PPKS yang salah satunya diimplementasikan melalui pembentukan Satgas PPKS. Pemilihan fakultas didasarkan pada klaster rumpun

ilmu yaitu Sains dan Teknologi (Saintek) yang direpresentasikan oleh Fakultas Biologi dan rumpun Sosial Humaniora (Soshum) melalui FISIPOL. Peneliti melihat bahwa perbedaan rumpun tersebut turut merepresentasikan perbedaan kultur dari kedua fakultas, sehingga hal ini menjadi objek yang menarik untuk diteliti, khususnya melihat dinamika respon dan kebijakan dari kedua fakultas dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Penulis kemudian melakukan serangkaian wawancara melalui pelaksanaan webinar bersama Dekan Fakultas Biologi, Fisipol Crisis Center (FCC), Satgas PPKS UGM, dan Tim Pencegahan Kekerasan Seksual Pusat Penguatan Karakter (Puspeka) Kemendikbudristek. Selain itu penulis juga menelaah berbagai sumber literatur penelitian terdahulu, laporan satgas PPKS UGM, laporan *assessment* PPKS di perguruan tinggi dari Kemendikbudristek, media massa, dan berbagai dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Institutional Demand dan Respons Organisasi

Dalam teori institusional, terdapat perkembangan mengenai pentingnya pengetahuan tentang bagaimana organisasi memberikan tanggapan terkait tuntutan yang diberikan oleh institusi atau yang disebut dengan *institutional demand* (Lawrence, 1999). Organisasi kerap dihadapkan pada tuntutan institusional yang saling bertentangan atau tidak konsisten antara ekspektasi institusi dengan tujuan internal dari organisasi. Hal ini kemudian mengakibatkan tanggapan organisasi dalam merespons tuntutan atau permintaan tersebut cenderung akan sesuai dengan ketergantungan mereka dengan institusi. Sebuah organisasi akan cenderung untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan institusional yang memiliki pengaruh lebih kuat terhadapnya (Oliver, 1991). Sehingga dapat pula dikatakan bahwa semakin rendah tingkat ketergantungan organisasi terhadap institusi, maka akan semakin tinggi tingkat

resistensi mereka mengenai tuntutan dari insitusi. Guna memobilisasi respons dan tanggapan dalam menyikapi tekanan tuntutan dari institusi, organisasi memiliki sejumlah strategi yang berbeda (M.T. Dacin, J.D. Goodstein, & W.R. Scott, 2002). Respons tersebut salah satunya dikembangkan oleh Oliver melalui apa yang disebut dengan "*model of organizational response strategies to conflicting institutional demand*", yaitu meliputi: *acquiescence*, *compromise*, *avoidance*, *defiance*, dan *manipulation* (Anne-Claire Pache & Felipe M. Santos, 2010).

Compromise mengacu pada upaya organisasi untuk mencapai kesesuaian dengan semua yang diinginkan oleh institusi, baik melalui perubahan kecil pada tuntutan ataupun perubahan kecil pada tanggapan yang diberikan, hingga kombinasi antara keduanya (Oliver, 1991). *Avoidance* merupakan kondisi ketika terdapat upaya dari organisasi menghindari keharusan untuk menyesuaikan diri dengan permintaan institusional atau menghindari kondisi yang membuat penyesuaian tersebut diperlukan. Taktik ini termasuk melalui upaya penyembunyian ketidaksesuaian di balik persetujuan kepatuhan yang bersifat simbolik ataupun melepaskan diri dari pengaruh institusi (Alexander, 1996). Respons selanjutnya disebut *defiance*, sebagai bentuk yang lebih agresif karena mengacu pada penolakan secara eksplisit terhadap *institutional demand*. Hal tersebut dilakukan melalui penolakan secara terang-terangan terhadap norma-norma yang diberlakukan oleh institusi (Oliver, 1991). Teknik terakhir adalah manipulasi, yaitu mengacu pada upaya untuk mengubah tuntutan institusional dengan mengkooptasi sumber kontradiksi dan menetralkan ketentuan-ketentuan yang bertentangan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan aktif mempengaruhi aktor-aktor institusional untuk menyesuaikan tuntutan mereka atau pada tingkatan yang lebih radikal dilakukan dengan mengendalikan sumber tekanan (Oliver, 1991).

Satgas PPKS UGM

Satgas PPKS UGM dibentuk pada 4 September 2022 dengan fungsi utama sebagai pusat yang membidangi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Dalam menjalankan fungsinya, Satgas PPKS UGM memiliki sejumlah tugas, diantaranya yaitu edukasi pencegahan, penanganan dan pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi. Di sisi lain, untuk mendukung tugas dan tanggung jawab tersebut, Satgas PPKS UGM memiliki beberapa wewenang, seperti:

- Memanggil dan meminta keterangan korban, saksi, terlapor, pendamping, dan atau ahli;
- Meminta bantuan pemimpin perguruan tinggi untuk menghadirkan saksi, terlapor, pendamping, dan/atau ahli dalam pemeriksaan;
- Melakukan konsultasi terkait PPKS dengan pihak terkait dengan mempertimbangkan kondisi, kemananan, dan kenyamanan korban;
- Melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi terkait dengan laporan kekerasan seksual yang melibatkan korban, saksi, pelapor, dan/atau terlapor dan perguruan tinggi yang bersangkutan.



Gambar 1: Alur Proses Kebijakan PPKS di Universitas Gadjah Mada

Fungsi, tugas, dan wewenang Satgas PPKS UGM mengacu dan berpedoman pada dasar hukum melalui Peraturan Rektor Nomor 1 Ta-

hun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual oleh Lingkungan Universitas Gadjah Mada. Aturan tersebut merupakan pembaruan dari Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1 Tahun 2020, yang sekaligus menjadi penyesuaian terhadap pasal 57 Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Peraturan rektor Nomor 1 Tahun 2023 juga mengamanatkan bahwa Satgas harus mendapat dukungan dari tim PPKS tingkat universitas, tim PPKS tingkat fakultas, dan komite pemeriksa. Dalam mekanisme tersebut, Satgas yang memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, dalam praktiknya harus didukung oleh tim PPKS yang berada pada tingkat universitas dan fakultas, untuk kemudian mendapat penindaklanjutan pemeriksaan kasus oleh komite pemeriksa. Alur proses kebijakan PPKS menurut Peraturan Rektor UGM Nomor 1 Tahun 2023, dijelaskan melalui skema di bawah ini.

Selain itu, dalam upaya pencegahan kekerasan seksual, Satgas PPKS UGM menggunakan pendekatan *Health Promoting University* (HPU) yang bertujuan menciptakan suatu lingkungan belajar dan budaya organisasi yang mendorong kesehatan, kesejahteraan, dan keberlanjutan pada komunitas, serta memberdayakan civitas untuk bisa mencapai potensi optimalnya. Bentuk upaya PPKS oleh Satgas UGM dalam koridor pendekatan HPU ini adalah melalui implementasi prinsip *zero tolerance* terhadap kekerasan, perundungan, dan pelecehan seksual. Prinsip *zero tolerance* memiliki tujuan untuk menciptakan lingkungan kampus yang damai, sejahtera, dan sehat. Guna mewujudkan hal tersebut, pencegahan terhadap kasus kekerasan oleh Satgas PPKS UGM mengacu pada tiga tipe, yaitu: kekerasan langsung, kekerasan kultural, dan kekerasan struktural, sebagaimana yang dijelaskan melalui diagram segitiga kekerasan di bawah ini.



Gambar 2: Identifikasi Bentuk Kekerasan Seksual

Setiap tahunnya Satgas PPKS UGM mengadakan survei persepsi dan pengalaman kekerasan seksual di lingkungan UGM. Dari hasil survei persepsi terhadap pengalaman responden yang dilakukan pada tahun 2022, menunjukkan bahwa pelecehan dan kekerasan seksual dapat diklasifikasikan menjadi tiga bentuk, yaitu terdiri dari:

a. Pelecehan non-fisik

- ✓ 27,2% atau lebih dari $\frac{1}{4}$ sejumlah responden pernah menerima siulan atau panggilan (cat calling) yang membuat rasa tidak nyaman;
- ✓ 22% pernah mendapatkan ejekan/olokan terkait pakaian atau busana yang digunakan;
- ✓ 24% pernah menerima ejekan/olokan terhadap kondisi fisiknya, seperti pinggul, payudara, atau bentuk badan lainnya;
- ✓ 21% pernah menerima ejekan akan ketidakmampuan dalam mengerjakan tugas tertentu karena jenis kelaminnya.

b. Pelecehan seksual fisik

- ✓ 20% responden pernah mendapatkan sentuhan fisik atau isyarat yang bersifat seksual;
- ✓ 2% atau sebanyak 17 responden pernah mengalami perkosaan atau percobaan kekerasan.

c. Kekerasan seksual berbasis online

- ✓ 5% responden pernah menjadi korban dari penyebaran informasi pribadi oleh orang lain untuk tujuan dan berdampak pada seksualitas;
- ✓ 7% responden pernah mengalami pelecehan seksual melalui media sosial.



Gambar 3: Infografis Kasus Kekerasan Seksual di UGM pada 2021-2022

Respon Kebijakan PPKS oleh Fakultas FISIPOL dan Biologi

Berdasarkan data yang diperoleh dan kaitannya dengan konsep serta teori yang digunakan dalam penelitian ini yang berfokus pada respon dari organisasi terhadap tuntutan/permintaan dari insititusi, seperti

yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya, peneliti memperoleh hasil temuan awal, yaitu berupa:

Variabel	Fakultas ISIPOL	Fakultas Biologi
Pembentukan tim di Fakultas	Melalui Fisip Crisis Centre	Melalui bentuk unit UP3S
Administrasi (syarat tim dan pelaksanaan tugas tim)	Belum seluruhnya	Belum seluruhnya
Legitimasi Satgas terhadap Fakultas	Diterima	Diterima
Dampak Satgas terhadap Fakultas	Berdampak	Belum terlihat
Kehadiran Satgas terhadap Fakultas	Sosialisasi	Sosialisasi

Berdasarkan hasil temuan tersebut, terdapat beberapa perbedaan antara Fakultas ISIPOL dengan Fakultas Biologi. Variabel yang digunakan meliputi: (1) Pembentukan tim di Fakultas; (2) Administrasi (syarat pembentukan tim dan pelaksanaan tugas); (3) Legitimasi Satgas Universitas terhadap Fakultas; (4) Dampak Satgas Universitas terhadap Fakultas; dan (5) Kehadiran Satgas Universitas terhadap Fakultas). Untuk variabel pembentukan tim di Fakultas baik di FISIPOL maupun Biologi, keduanya telah membentuk tim PPKS. Tim PPKS di Fakultas ISIPOL dibentuk melalui Fisipol Crisis Center (FCC) sedangkan di Fakultas Biologi dibentuk dalam bentuk unit tersendiri. Variabel syarat administrasi baik Fakultas ISIPOL maupun Biologi belum dapat teridentifikasi apakah sudah sesuai seluruhnya dengan Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2023

yang menyebutkan bahwa Unit di Fakultas berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang dengan beberapa persyaratan sebagai berikut:

- pernah mendampingi Korban Kekerasan Seksual;
- pernah melakukan kajian tentang Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas;
- pernah mengikuti organisasi di dalam atau luar UGM dengan fokus isu Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas; dan/atau
- pernah mengikuti pelatihan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

Pada variabel legitimasi Satgas PPKS UGM, diterima baik oleh Fakultas ISIPOL maupun Biologi. Kedua fakultas mengakui keberadaan Satgas dan berkoordinasi atau melanjutkan aduan-aduan yang diterima kepada Satgas. Dampak Satgas PPKS sangat terlihat di Fakultas ISIPOL yang dibuktikan dengan adanya 18 aduan dan ditindaklanjuti oleh FCC, sedangkan di Fakultas Biologi belum terlihat karena tidak adanya aduan yang masuk. Nihilnya aduan terkait kekerasan seksual membuka dua kemungkinan ekstrim yang bertolak belakang, yaitu keberhasilan Satgas dalam pencegahan atau masih rendahnya kepercayaan mahasiswa terhadap Satgas sehingga tidak mau melaporkan. Kehadiran Satgas di kedua Fakultas sejauh ini dalam bentuk sosialisasi. Oleh sebab itu, maka kesimpulan sementara pada respon Fakultas Isipol dan Biologi terhadap Satgas PPKS UGM adalah "*compromise*" karena keduanya tersebut menerima Satgas dan kebijakan-kebijakannya terkait PPKS. Kedua Fakultas dapat dikatakan memiliki semangat yang sama dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual tanpa adanya resistensi.

Namun, setelah dilakukan *collecting data* lebih lanjut melalui pelaksanaan forum *webinar* yakni terkait respon dari kedua fakultas, serta kebijakan dan program yang telah dilakukan oleh satgas PPKS UGM dalam melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Berda-

sarkan data di atas dapat diinterpretasikan bahwa respon dan kebijakan fakultas Biologi terhadap adanya Satgas PPKS yaitu terdapat prinsip dan *standing position* dari Fakultas Biologi yang terlihat jelas, dimana berdasarkan pernyataan Dekan Fakultas Biologi yakni Prof. Dr. Budi Setiadi Daryono, M.Agr.Sc. Ph.D yakni tidak ada toleransi dalam menyikapi tindak pelecehan dan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Selain itu fakultas Biologi juga secara rutin menyelenggarakan kegiatan sosialisasi PPKS kepada seluruh civitas akademika nya.

Fakultas Biologi juga mengadakan inisiatif layanan dan kegiatan untuk menciptakan lingkungan kondusif bagi kesehatan mental seperti adanya layanan konseling gratis dari psikolog profesional, dosen konselor dan juga buddy counselor yang terdiri dari sekelompok mahasiswa yang berperan sebagai teman bagi mahasiswa lain yang membutuhkan dukungan dalam mengatasi masalah. Dalam hal ini terdapat 4 jenis layanan konseling yang tersedia yakni konseling kelompok, konseling individual, konseling semi-kelompok dan *peer counseling*. Fakultas Biologi juga mengatur terkait mekanisme skema pelayanan konseling psikologis yakni mulai dari layanan di tingkat fakultas - klinik UGM - Puskesmas - Rumah Sakit UGM.

Kemudian, Dekan fakultas Biologi melalui WD KASDM juga membentuk UP3S (Unit Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual) yang salah satu tugasnya berkaitan dengan PPKS dan bertanggung jawab langsung kepada Dekan sebagaimana Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2023. Terdapat 10% aduan terkait pelecehan seksual dengan terduga pelaku yang berasal dari fakultas lain dan kejadian terjadi pada kegiatan tingkat universitas. Fakultas Biologi melakukan koordinasi dengan Satgas UGM dan komunikasi dengan terduga pelaku sembari terus mendampingi penyintas. Aduan ini membuktikan bahwa mahasiswa memiliki kepercayaan kepada Fakultas dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Fakultas ISI POL telah menunjukkan komitmen nya dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di fakultas bahkan sejak belum diterbitkannya Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2020. Di mana, sejak viralnya kasus Agni, fakultas ISI POL membentuk tim Ad Hoc untuk merancang Buku Panduan Pelaporan, Penanganan dan Pencegahan kasus kekerasan seksual di kampus Fisipol UGM. Kemudian, setelah diterbitkannya Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2020, maka UGM pun membentuk Unit Layanan Terpadu (ULT). FISIPOL pun pada bulan Februari tahun 2021 resmi membentuk Divisi FISIPOL Crisis Center (FCC) dibawah unit CDC. FCC pun aktif berkoordinasi dengan ULT UGM dalam penanganan kasus kekerasan seksual yang ada di fakultas. Setelah diterbitkannya Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2023, FCC pun aktif berkoordinasi dengan Satgas PPKS UGM.

FCC mempunyai fungsi utama yakni Pelaporan dan Pelayanan serta Edukasi dan Sosialisasi. Pelaporan akan diberikan ke dekanat terlebih dahulu, kemudian jika kasus merupakan kategori kekerasan seksual maka pelaporan akan langsung berikan kepada Satgas. Dalam menangani laporan yang masuk, FCC membantu pelapor dalam melakukan dokumentasi kasus yang mana nantinya ketika kasus ini diteruskan ke Satgas PPKS UGM, maka tim Satgas tidak perlu melakukan dokumentasi kasus lagi karena sudah terdapat laporan dokumentasi kasus dari FCC. Tim FCC juga melakukan pendampingan kepada pelapor selama kasus diproses oleh Satgas PPKS UGM. Dalam perekrutan untuk staf, FCC menetapkan persyaratan dimana pelamar tidak pernah melakukan tindak kekerasan seksual serta memiliki ketertarikan dan perhatian terhadap isu kekerasan seksual, serta berkomitmen untuk senantiasa memiliki perspektif adil gender. FCC menyesuaikan dengan kebijakan terbaru Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 yang ditindaklanjuti oleh UGM dengan membentuk Satgas PPKS. Respon dan kerja sama FISIPOL dengan Satgas PPKS melalui FCC, diantaranya yaitu:

- FCC sudah berkolarasi dengan ULT (unit sebelum adanya kebijakan membentuk satgas) yang menjadi tempat rujukan kasus hingga ULT berubah menjadi Satgas.
- FCC berpartisipasi dalam FGD Refleksi, Harmonisasi, dan Perubahan Peraturan Rektor UGM tentang Kekerasan Seksual (tahun 2022);
- FCC membantu dalam penerimaan laporan, dokumentasi kasus, dan pendampingan selama kasus diproses oleh Satgas PPKS UGM;
- FCC melakukan koordinasi dengan satgas dalam monitoring implementasi sanksi bagi pelaku
- Kolaborasi Kampanye HAKTP dengan ULT UGM tahun 2021;
- Membantu penerimaan *benchmarking* Satgas dari perguruan tinggi lain.

Penutup

Berdasarkan hasil dari temuan yang sudah dilakukan, ditemukan bahwa baik Fakultas Biologi maupun ISIPOL, keduanya memiliki semangat dan prinsip yang sama untuk melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi dalam konteks ini di Universitas Gadjah Mada (UGM). Kedua Fakultas juga mentaati peraturan turunan dari Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 yaitu Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2023 terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Kedua Fakultas tidak merasa terusik, tersaingin, ataupun menolak kehadiran Satgas PPKS UGM. Sebaliknya, kedua Fakultas melakukan koordinasi dan kerja sama dalam bentuk penerimaan sosialisasi dan penerusan laporan kepada Satgas PPKS UGM untuk mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Sehingga, dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa respon dari kedua fakultas tersebut *compromise* atau sesuai/sejalan terhadap kebijakan PPKS yang diamanatkan oleh pemerintah dan juga yang ditentukan oleh Universitas Gadjah Mada.

Daftar Pustaka

- Adelayanti, N. (2021). *UGM Establishes Integrated Service Unit to Handle Sexual Violence Cases*. UGM News. <https://ugm.ac.id/en/news/20616-ugm-establishes-integrated-service-unit-to-handle-sexual-violence-cases/>
- Admin. (2019). UGM regulation on sexual violence will be first in nation: Drafter. *The Jakarta Post*.
- Alexander, V. D. (1996). *Environment Constraints and Organizational Strategies: Complexity, Conflict, and Coping in the Non-Profit Sector*. In *Private Action and the Public Good*. Yale University Press.
- Anne-Claire Pache & Felipe M. Santos. (2010). When Worlds Collide: The Internal Dynamics of Organizational Response to Conflicting Institutional Demands
- CNNIndonesia. (2021). *Gunung Es Kekerasan Seksual, Culture of Silence dan Ruwetnya Hukum RI*. <https://www.cnnindonesia.com/Nasional/20211210180407-12-732664/Gunung-Es-Kekerasan-Seksual-Culture-of-Silence-Dan-Ruwetnya-Hukum-Ri>.
- Dacin, M. T., Goodstein, J., & Scott, W. R. (2002). Institutional Theory and Institutional Change: Introduction to the Special Research Forum. *The Academy of Management Journal*, 45(1), 43. <https://doi.org/10.2307/3069284>
- Dewi, P. A. R. (2022). Mengurai Benang Kusut Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Pawitra Komunika*, 3(2).
- Faiqoh, L., Sunarto, & Herieningsih, S. W. (2013). Pelecehan Seksual: Maskulinitas Identitas Pada Mahasiswi Jurusan Teknik Elektro UNDIP. *Interaksi Online*, 1 No 3. <https://doi.org/10.1136/bmj.f7511>
- Febriyani, L. (2021). *Relasi Kuasa dalam Tindak Kekerasan Seksual*. Geotimes.
- Kemendikbud. (2021). *Wujudkan Lingkungan Perguruan Tinggi yang Aman dari Kekerasan Seksual*. Kemendikbud. <https://www.kemendikbud.go.id/main/>

blog/2021/12/wujudkan-lingkungan-perguruan-tinggi-yang-aman-dari-kekerasan-seksual

Kemendikbudristek. (2023). *Apa itu kekerasan seksual ?* [Https://](https://Merdekadarikekerasan.Kemdikbud.Go.Id/Ppks/Kekerasan-Seksual/#:~:Text=Kekerasan%20Seksual%20adalah%20setiap%20perbuatan,Mengganggu%20kesehatan%20reproduksi%20seseorang%20dan.)

Merdekadarikekerasan.Kemdikbud.Go.Id/Ppks/Kekerasan-Seksual/#:~:Text=Kekerasan%20Seksual%20adalah%20setiap%20perbuatan,Mengganggu%20kesehatan%20reproduksi%20seseorang%20dan.

Lawrence, T. (1999). Institutional strategy. *Journal of Management*, 25(2), 161–187. [https://doi.org/10.1016/S0149-2063\(99\)80008-7](https://doi.org/10.1016/S0149-2063(99)80008-7)

Oliver, C. (1991). Strategic Responses to Institutional Processes. *The Academy of Management Review*, 16(1), 145. <https://doi.org/10.2307/258610>

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi No. 30 Tahun 2021, 5 BPK 6 (2021).

Riana, F. (2021). *Deretan Kasus Dugaan Pelecehan Seksual di Kampus*. [Https://](https://Nasional.Tempo.Co/Read/1537859/Deretan-Kasus-Dugaan-Pelecehan-Seksual-Di-Kampus.) Nasional.Tempo.Co/Read/1537859/Deretan-Kasus-Dugaan-Pelecehan-Seksual-Di-Kampus.



Institute of Governance and Public Affairs (IGPA)

adalah institusi yang didirikan dengan tujuan untuk melakukan penelitian serta melakukan diseminasi dan publikasi hasil penelitian di Magister Administrasi Publik (MAP) Universitas Gadjah Mada. IGPA merupakan upaya revitalisasi kegiatan penelitian yang telah dilaksanakan MAP UGM yang berdiri sejak 1994.

Persoalan mengenai studi maupun pengembangan sektor publik di Indonesia dalam era kontemporer menghadapi berbagai tantangan dan problem yang tidak sederhana. Rendahnya kualitas kebijakan publik, lemahnya kapasitas aparat publik, belum efektifnya kinerja organisasi publik, tantangan mewujudkan good governance, maupun kebutuhan untuk penguatan citizenship, jelas membutuhkan jawab dan solusi yang efektif sekaligus komprehensif. Oleh karena itu, IGPA didirikan dan dikembangkan dengan fokus melakukan analisis dinamika organisasi sektor public, citizenship dan governance di Indonesia. Dengan latar belakang pemikiran tersebut, IGPA diharapkan mampu menghasilkan berbagai penelitian yang berkualitas untuk dimanfaatkan oleh seluruh stakeholder kebijakan publik.



DIVISI DIKLAT DAN PENDAMPINGAN

Divisi Diklat dan Pendampingan merupakan penyelenggara pelatihan perencanaan bagi aparatur pemerintah (pusat maupun daerah), BUMN, pegiat isu kebijakan publik dan umum serta melaksanakan pendampingan bagi daerah dalam menyusun dokumen perencanaan dan kajian.

PELATIHAN NON GELAR KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS

Pusbindiklatren Kementerian PPN/ Bappenas merupakan lembaga yang bertanggungjawab dalam pembinaan Jabatan Fungsional Perencana (JFP), baik di tingkat pusat maupun di provinsi/ kabupaten/ kota. Dalam upaya efektifitas pembinaan Jabatan Fungsional Perencana (JFP) tersebut, Pusbindiklatren bekerjasama dengan MAP Fisipol UGM. Pelatihan yang dilaksanakan di MAP Fisipol UGM terdiri dari JFP Pertama, Muda, Madya Sosial, PPD RPJMD dan pelatihan substansi lainnya.

PELATIHAN MANDIRI

Pelatihan Mandiri Reguler didesain dua hari untuk meningkatkan kapasitas ASN maupun pegiat isu publik dengan menghadirkan para pembicara yang expert di bidangnya.

● Tema yang ditawarkan:

- ▷ Indikator Kinerja Untuk Perencanaan dan Akuntabilitas;
- ▷ Penyusunan Proses Bisnis dan SOP;
- ▷ Penyusunan RPJMD Teknokratik;
- ▷ Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
- ▷ Desain dan Inovasi Pelayanan Publik;
- ▷ Penyusunan Policy Brief;
- ▷ Analisis Kebijakan Publik;
- ▷ Data Analitik Untuk Instansi Pemerintah;
- ▷ dan tema lainnya terkait perencanaan kebijakan, kepegawaian, manajemen dll.

Pendaftaran: ugm.id/daftarpelatihan

PENDAMPINGAN DAN KONSULTASI

MAP Fisipol UGM memfasilitasi instansi baik daerah maupun pusat untuk pendampingan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan kajian lainnya.

08112543288 (Gery)



082221790833 (Dina)



diklatmap@ugm.ac.id



www.map.ugm.ac.id/diklat



Diklat MAP UGM





PERSYARATAN PENDAFTARAN PROGRAM STUDI S2/S3 IAP:

1. Ijazah jenjang pendidikan sebelumnya yang sah dan legal;
2. Transkrip jenjang pendidikan sebelumnya yang sah dan legal;
3. Sertifikat/bukti akreditasi program studi jenjang pendidikan yang terakhir;
4. Sertifikat TPA yang masih berlaku;
5. Sertifikat kemampuan Bahasa Inggris yang masih berlaku;
6. Rekomendasi dari 2 (dua) orang dosen/atasan langsung (bagi yang sudah bekerja);
7. Proyeksi keinginan;
8. Surat Ijin (bagi yang sudah bekerja);
9. MoU/PKS/Surat Penetapan sebagai penerima beasiswa (khusus pelamar jalur kerjasama);
10. Dokumen Surat Pernyataan Keaslian Dokumen.

Syarat Khusus S2:

1. Esai dengan topik Administrasi Publik Kontemporer dapat dikaitkan dengan kebijakan publik atau manajemen publik sebanyak 2000 kata;
2. CV Lengkap;
3. Tes Wawancara.

Syarat Khusus S3:

1. Proposal Penelitian 3000 kata;
2. CV Lengkap;
3. Tes Wawancara.

 **Informasi**
Pendaftaran

<http://um.ugm.ac.id>